



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 4

TAHUN 1995

SERI B No. 2

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PEMERIKSAAN/PENGAWASAN PEMOTONGAN HEWAN POTONG
DAN UNGGAS, PERDAGANGAN KULIT, PENYIMPANAN
DAN PENGANGKUTAN DAGING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 26 Juni 1956 tentang Pemotongan dan Pemeriksaan Ternak, Pemeriksaan dan Penjualan Daging Serta Pemakaian Rumah Pemotongan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Juni 1957 (Tambahan /seri B Nomor 15); yang telah tiga kali dirobah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pemotongan Ternak dan Pemeriksaan Daging, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;

b. bahwa

- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 7 Pebruari 1980 Nomor 2 Tahun 1980 tentang Retribusi Ternak Potong Besar Betina yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 20 Nopember 1986 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 29 April 1987 Seri B Nomor 3 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
- c. b a h w a sejalan dengan meningkatnya pembangunan Daerah perlu adanya usaha pengembangan, penyempurnaan, penggalian sumber pendapatan Daerah ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan daging yang memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner maka dipandang perlu mencabut dua Peraturan Daerah tersebut di atas dengan mengatur kembali dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Pemeriksaan/Pengawasan Pematongan Hewan Potong dan Unggas, Perdagangan Kulit, Penyimpanan dan Pengangkutan Daging ;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi di Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/Tn/240/9/1986 tentang Syarat - syarat Rumah Pematongan Hewan dan Usaha Pematongan Hewan ;
8. Surat

- 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/Tn/310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya ;
- 9 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/Tn/330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1972 jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1972 tentang Pemeriksaan/Pengawasan Atas Kulit ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMERIKSAAN/PENGAWASAN PEMOTONGAN HEWAN POTONG DAN UNGGAS, PERDAGANGAN KULIT, PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN DAGING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
 - b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;

c. Dinas

- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Wilayah Kotamadya adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Pemeriksaan / Pengawasan Pemotongan adalah pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengujian yang dimulai dari sebelum hewan dipotong saat pemotongan, sesudah dipotong sampai dengan peredaran daging dan hasil ikutannya ;
- g. Petugas pemeriksa yang berwenang adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang bertugas melakukan pekerjaan di atas dan di bawah pengawasan serta tanggung jawab Dokter Hewan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud di atas ;
- h. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang di tempat yang ditentukan oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- i. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan untuk konsumsi masyarakat ;
- j. Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga di mana pimpinannya seorang Dokter Hewan Pemerintah atau yang ditunjuk sebagai pelaksana yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- k. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- l. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu tempat/bangunan dengan desain dan syarat tertentu oleh yang berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum ;
- m. Tempat penampungan hewan adalah tempat untuk menampung hewan yang akan dipotong ;
- n. Pasar Hewan adalah suatu tempat berlangsungnya terakhir jual beli hewan ;
- o. Usaha Pemotongan Hewan dan Unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan pemotongan hewan potong dan unggas di Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah/Tempat Pemotongan Unggas milik Pemerintah, milik Swasta

atau

- atau menjual jasa pemotongan hewan potong dan unggas ,
- p. Pemotongan Hewan Darurat adalah pemotongan hewan potong yang terpaksa harus segera dilakukan baik di dalam maupun di luar Rumah Pemotongan Hewan ;
- q. Pengusaha Pemasok Hewan adalah seorang atau badan yang usahanya memasukkan hewan ke wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ,
- r. Pengusaha Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan, mengumpulkan daging, mengolah daging, mengedarkan dan memasarkannya ;
- s. Penyimpanan daging adalah kegiatan menyimpan daging untuk keperluan penyediaan cadangan daging ;
- t. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian sebelum hewan dipotong ;
- u. Pemeriksaan Post Mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian setelah hewan dipotong ;
- v. Hewan potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda ;
- w. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/entok dan angsa ;
- x. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang telah dipotong dan layak dikonsumsi masyarakat kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan ;
- y. Karkas hewan potong adalah bagian dari ternak potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan ;
- z. Karkas unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih setelah pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak kepala, leher, kaki mulai dari tarsus, paru atau ginjal ;
- aa. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 (sepuluh) derajat Celcius ;
- ab. Daging dingin adalah daging yang didinginkan dengan suhu antara 0 (nol) derajat Celcius sampai 4 (empat) derajat Celcius ;
- ac. Cold Storage adalah ruang pendingin yang dilengkapi dengan pintu pengaman dan alat pengatur suhu tertentu yang digunakan untuk menyimpan daging ;
- ad. Hewan besar adalah sapi, kerbau dan kuda ;
- ae. Hewan kecil adalah kambing, domba dan babi .

BAB II

BAB II

PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN PENGELUARAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan ke dan dari wilayah Kotamadya harus mendapat rekomendasi dari Walikota-madya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang .
- (2) Setiap pemasukan hewan ke wilayah Kotamadya harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal hewan ;
- (3) Setiap pengusaha pemasok hewan yang telah memperoleh rekomendasi dari Walikota-madya Kepala Daerah harus memasukkan hewan tersebut ke tempat tujuan sesuai dengan rekomendasi yang dimaksud .
- (4) Setiap pengeluaran hewan dari wilayah Kotamadya harus disertai surat kesehatan hewan dan surat pengeluaran hewan yang mencantumkan jumlah dengan tujuan serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Walikota-madya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang .

Pasal 3

- (1) Hewan yang dimasukkan ke wilayah Kotamadya harus ditampung di tempat penampungan hewan dan/atau pasar hewan ;
- (2) Jual beli hewan di wilayah Kotamadya harus dilakukan di tempat penampungan hewan dan/atau pasar hewan ;
- (3) Syarat-syarat dan penetapan tempat penampungan hewan dan pasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang .

Pasal 4

Semua hewan yang berada di tempat penampungan hewan dan/atau pasar hewan yang diduga sakit, oleh petugas pemeriksa yang berwenang harus ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Pemotongan hewan yang dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat harus mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang ;
- (3) Pemotongan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;
- (4) Kecuali para petugas dan pihak yang berkepentingan, setiap orang yang memasuki kawasan Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah harus mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang ;
- (5) Tata tertib dalam kawasan Rumah Pemotongan Hewan dan standart pemotongan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang ;

Pasal 6

Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERIKSAAN/PENGAWASAN PEMOTONGAN HEWAN POTONG

Pasal 7

- (1) Setiap hewan sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam sebelum saat pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan Ante Mortem oleh petugas pemeriksaan yang berwenang ;
- (2) Hewan yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari hewan lainnya ;

(3) Pemotongan

- (3) Pemotongan hewan harus dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sesudah diperiksa dan disetujui oleh petugas pemeriksa yang berwenang kecuali dalam hal pemotongan darurat.

Pasal 8

- (1) Penyembelihan hewan harus dilakukan menurut syarat/hukum agama;
- (2) Tatacara pemotongan hewan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dilarang membuang bagian-bagian hewan yang telah dipotong sebelum diadakan pemeriksaan Post Mortem.

Pasal 10

- (1) Bagian-bagian hewan setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan Post Mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Petugas pemeriksa yang berwenang mempunyai wewenang untuk mengambil seperlunya dan mengirim bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan Post Mortem serta memerintahkan pemusnahan daging dan peredarannya.

Pasal 11

Apabila pada saat pemeriksaan atau pengujian dijumpai kelainan, maka petugas pemeriksa yang berwenang dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Daging yang telah diperiksa dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi, oleh petugas pemeriksa yang berwenang harus dibubuhi tanda cap yang bentuk, warna, ukuran dan bahannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Dilarang mengeluarkan daging dan bagian-bagian lainnya dari Rumah Pemotongan Hewan sebelum diperiksa dan dibubuhi cap ;
- (2) Karkas hewan harus dilayukan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam dalam ruangan yang sejuk .
- (3) Karkas yang dikeluarkan dari Rumah Pemotongan Hewan dapat berbentuk utuh, separuh, seperempat bagian atau daging murni dalam keadaan segar, dingin dan beku.

Pasal 14

Pemotongan babi dan penanganan daging babi serta hasil ikutannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pemotongan-unggas dan hasil ikutannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tatacara pemeriksaan Ante Mortem dilakukan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Pasal 17

Petugas pemeriksa yang berwenang, berwenang melakukan pemeriksaan terhadap daging yang beredar di luar Rumah Pemotongan Hewan.

BAB V

USAHA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 18

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan dan unggas di wilayah Kotamadya harus mendapat ijin sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

(2) Prosedur

- (2) Prosedur permohonan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN DAGING

Pasal 19

Penyimpanan daging di wilayah Kotamadya harus menggunakan alat khusus dan/atau Cold Storage yang memenuhi syarat tertentu

Pasal 20

- (1) Pengangkutan daging di wilayah Kotamadya harus menggunakan angkutan khusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Angkutan khusus untuk mengangkut daging harus memiliki ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Pengangkutan daging dengan menggunakan alat angkutan harus memenuhi ketentuan :

- a. Menggunakan angkutan khusus daging yang memenuhi syarat yang berlaku ;
- b. Melalui jalan yang sesingkat-singkatnya ;
- c. Dilengkapi dengan surat kesehatan daging.

BAB VII

PERUSAHAAN DAGING

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, pengumpul daging, pengolah daging harus mempunyai ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang :

(2) Setiap

- (2) Setiap pengusaha kulit, pemasok kulit, pengumpul kulit harus mempunyai ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Prosedur permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (4) Pemegang ijin harus dapat menunjukkan tanda bukti ijin apabila diminta oleh petugas yang berwenang.

Pasal 23

Tempat usaha penjualan daging dan pengolahan daging harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 24

Setiap penjual daging dan pengolahan daging harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 25

Pemasukan atau pengeluaran daging dan bagian lainnya ke dan dari wilayah Kotamadya harus mendapat persetujuan dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Proses pembuatan, penyimpanan dan perdagangan daging dingin dan daging beku harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap usaha penampungan dan pengiriman kulit harus mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang ;
- (2) Prosedur permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Setiap penyimpanan dan penjualan daging babi harus dipisahkan dengan daging lainnya.

Pasal 29

Pasal 29

- Dilarang menjual/mengedarkan, menyimpan, mengolah daging atau bagian-bagian lainnya yang :
- berupa daging gelap.
 - tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

BAB VIII

KESEHATAN KARYAWAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menangani hewan atau daging-daging dan bagian-bagian lainnya harus berbadan sehat, termasuk tidak mempunyai luka terbuka dan penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk ;
- (2) Setiap orang yang bekerja di Rumah Potong Hewan harus diperiksa kesehatannya secara berkala minimal satu tahun sekali oleh dokter yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Di dalam ruang kerja Rumah Potong Hewan dilarang meludah, merokok dan mengotori ruangan daging dan peralatannya ;
- (2) Di dalam Rumah Potong Hewan harus dicegah adanya anjing, kucing, tikus dan binatang lainnya yang berkeliaran ;
- (3) Penanganan limbah di Rumah Potong Hewan, tempat penampungan hewan, pasar hewan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25 dan 26 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Pungutan

- a. Pungutan retribusi pemeriksaan / pengawasan pemotongan hewan sebagai berikut :
1. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda sebesar 2 (dua) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi.
 2. Untuk seekor babi sebesar 2,5 (dua setengah) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi.
 3. Untuk seekor kambing dan domba sebesar seperlima kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi.
 4. Untuk seekor sapi atau kerbau betina tidak produktif, cacat alamiah/kecelakaan dikenakan tambahan retribusi sebesar satu setengah kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi.
- b. Pungutan retribusi pemeriksaan/pemotongan unggas serta peredarannya sebesar dua permil dari harga rata-rata satu kilogram daging sapi.
- c. Pungutan retribusi pengawasan penyimpanan daging di dalam alat pendingin (cold storage) di luar Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah adalah setengah permil dari harga rata-rata satu kilogram daging sapi per satu kilogram per dua puluh empat jam.
- d. Pungutan retribusi pemakaian Cold Storage Milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar satu persen dari harga rata-rata satu kilogram daging sapi per satu kilogram per dua puluh empat jam.
- e. Pungutan retribusi perdagangan atas kulit hewan sebagai berikut :
1. Untuk pembelian kulit ternak besar sebesar 5% (lima persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per lembar.
 2. Untuk pembelian kulit ternak kecil sebesar 1% (satu persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per lembar.
- f. Pungutan retribusi pengawasan kesehatan pemasukan ternak besar ke wilayah Kotamadya sebagai berikut :
1. Untuk ternak lokal kecuali di Pasar Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah dikenakan retribusi sebesar 15% (lima belas persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per ekor.
 2. Untuk ternak Import dikenakan retribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per ekor.

g. Pungutan

g. Pengurangan retribusi Pengawasan Daging keluar dari Rumah Pemotongan Hewan type A sebagai berikut :

1. Untuk daging ternak besar keluar Daerah Tingkat I Jawa Tengah dikenakan retribusi sebesar 1% (satu persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per kilogram ;
2. Untuk daging ternak kecil keluar Daerah Tingkat I Jawa Tengah dikenakan retribusi sebesar 1/2% (setengah persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per kilogram ;
3. Untuk daging ternak besar yang di ekspor dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per kilogram ;
4. Untuk daging ternak kecil yang di ekspor dikenakan retribusi sebesar 1% (satu persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per kilogram ;
5. Untuk daging unggas yang keluar Daerah Tingkat I Jawa Tengah dikenakan retribusi sebesar satu setengah permil kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per kilogram ;

h. Retribusi pemasukan daging ke wilayah Kotamadya sebagai berikut :

1. Untuk daging lokal dikenakan retribusi sebesar 3% (tiga persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per kilogram ;
2. Untuk daging Import dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per kilogram ;

i. Retribusi pemakaian mobil unit pengangkut daging milik Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Untuk pengangkutan dalam kota dihitung dari Rumah Pemotongan Hewan type B dengan jarak maksimum 10 kilometer dikenakan retribusi sebesar 3 kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per satu rit (satu kali pengangkutan) ;
2. Untuk pengangkutan keluar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan jarak 50 kilometer dikenakan retribusi sebesar 10 kali harga rata-rata satu kilogram daging sapi per satu kali pengangkutan.

(2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut

a. 95%

- a. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 5% (lima persen) untuk upah pungut Dinas Peternakan.

BAB X

PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 33

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya surat ketetapannya.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 34

Surat ketetapan retribusi merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 35

Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar, maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang terhutang.

BAB XII

KERINGANAN

Pasal 36

Pemeriksaan pemotongan sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba untuk keperluan keagamaan dibebaskan dari pembayaran retribusi.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Hewan yang mengidap penyakit yang berbahaya kecuali rabies, setelah diadakan pengobatan dalam jangka waktu tertentu tidak menunjukkan perkembangan yang baik wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah untuk dibunuh dan dimusnahkan seluruhnya atau sebagian atas biaya Pemerintah Daerah ;
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penyerahan, pembunuhan dan pemusnahan hewan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam pasal 2,3,5,7,8,13 ayat (1) dan (2), 14,15,17,18,19,20,21 ayat (1) dan (2), 22,23,24,25, 26,27 dan 28 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah dapat mencabut ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1). 23.24 dan 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini :

(3) Daging

- (3) Daging dan bagian-bagian lainnya yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran tersebut dapat disita dan/atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Selain pejabat penyidik umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ijin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya ;
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua pengusaha pematangan hewan, perdagangan hewan dan daging serta pengolah daging diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini ;

Pasal 42

Ketentuan harga rata-rata tiap kilogram daging sapi sebagaimana tersebut dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Wali-kotamadya Kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal - hal yang belum di a t u r dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Wali-
kotamadya Kepala Daerah.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Kecil Salatiga Tanggal 26 Juni 1956 tentang Pemotongan dan Pemerik-
saan Ternak, Pemeriksaan dan Penjualan Daging dan Pemakaian Rumah
Pemotongan beserta ketiga kali perubahannya, dan Peraturan Daerah Kota-
tamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tanggal 7 Pebruari 1980 Nomor 2
Tahun 1980 tentang Retribusi Pemeriksaan Ternak Potong Besar Betina
beserta satu kali perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ko-
tamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 16 Pebruari 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KODYA DATI II
SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

Cap. ttd

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 2 Juni 1995 No. 188.3/146/1995
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

cap. ttd

SUTJI ASTOTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga
Nomor 4 Tanggal 6 Juni 1995 Seri B No. 2
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Kodya Dati II Salatiga

cap. ttd.

Drs. S U W A R S O
NIP. 010 041 593